

FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PENETAPAN PERATURAN DAERAH APBD DI KANTOR DPRD SUMUT

Oleh:
Soetarto ¹⁾
dan Elisabeth Sitepu ²⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}
E-mail:
soetartouda@gmail.com ¹⁾
dan elisabeth.sitepu@yahoo.com ²⁾

ABSTRACT

This study aims at examining and finding out the functions of the DPRD in the determination of the APBD Regional Regulation and determining answers and problem solving for obstacles in the DPRD supervision practice, and providing solutions to the functions of the DPRD in terms of overseeing the APBD Regional Regulation. This research uses a perspective method / qualitative approach. Data were collected from documents in the field and the results of interviews written and analyzed. The results of this study are that the DPRD has not been optimal in carrying out its supervisory function which involves the community by obtaining information from community leaders. Parliamentary oversight related to Law No. 32/2004 which states that the DPRD carries out oversight of the implementation of the local regulation because it is not the same condition as DPRD members who do not make recommendations for supervision of policies, projects or specific cases.

Keywords: *Function, Supervision, Regulation, Implementation, Supervision*

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk mengkaji dan mengetahui fungsi DPRD pada penetapan Perda APBD dan untuk menentukan jawaban dan pemecahan masalah terhadap kendala dalam praktik pengawasan DPRD, dan untuk memberikan solusi terhadap fungsi DPRD dalam hal pengawasan penetapan Perda APBD. Penelitian ini menggunakan metode perspektif/pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari dokumen di lapangan dan hasil wawancara yang dituliskan dan dianalisis. Hasil penelitian ini adalah DPRD belum optimal jalankan fungsi pengawasan yang melibatkan masyarakat dengan memperoleh informasi dari tokoh-tokoh masyarakat. Pengawasan DPRD terkait Undang-Undang No. 32/2004 yang menyatakan DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda belum maksimal karena kondisi anggota DPRD yang tidak sama dalam membuat rekomendasi terhadap pengawasan tentang kebijakan, proyek atau kasus-kasus tertentu.

Kata kunci : *Fungsi, Pengawasan, Peraturan, Implementasi, pengawasan*

1. PENDAHULUAN

Masalah yang di hadapi DPRD dalam penetapan Peraturan Daerah yaitu dimana peraturan perda sudah tidak sesuai lagi dengan pengaplikasian kerja di saat ini. Selain itu DPRD yang harus

memantau penyelenggaraan anggaran agar sesuai dengan perda dan penetapan merupakan kesulitan antara DPRD dengan eksekuti. Undang-Undang No 32/2004 menjelaskan DPRD juga sejajar dan menjadi mitra dari

pemerintahan daerah. Hubungan pembagian kekuasaan mengakibatkan hubungan antar lembaga selalu dianggap berseteru atau sebagai rival dalam mengatur bagian dari pembangunan. Peraturan daerah yang dibentuk DPRD dan eksekutif akan mudah dilaksanakan jika prosedur standar dan metode yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan dapat dilakukan kedua belah pihak.

Gubernur Sumatera Utara Dr.Ir.H.Tengku Erry, MSi menyatakan bahwa kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pembentukan Peraturan Daerah mempunyai dampak positif dan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus pembangunan yang merata diseluruh Indonesia dapat dilaksanakan.

Dewan wajib menunjukkan perhatiannya terhadap pihak eksekutif karena tugas yang diembannya. Namun kurang terlihat karena media tidak seperti di pusat dalam memberikan penyebaran informasi atas pengawasan yang diberikan DPRD terkait tugasnya yang harus memantau dan mengawasi anggaran. Selain itu DPRD harus mengunjung daerah pilihannya untuk menyerap aspirasi/keinginan masyarakat yang beragam. Dengan demikian DPRD sebagai wakil rakyat yang harus berbagi kekuasaan dengan eksekutif diharapkan dapat melakukan perannya untuk membantu eksekutif menjalankan pemerintahan setiap hari sesuai perda yang telah mereka bentuk bersama.

Peran DPRD dalam mengawasi peraturan daerah APBD diharapkan bukan untuk 'menjegal' atau menjatuhkan lawan tetapi untuk menjaga pemerintah daerah atau eksekutif dapat melakukan tugasnya dengan baik. DPRD dan eksekutif harus mau melakukan kesepakatan dan acuan yang hendak digunakan dalam peraturan daerah APBD yang telah ditetapkan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan Dewan Perwakilan yang bersama-sama dengan Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan Pemerintahan di daerah. DPRD juga sebagai Dewan Perwakilan yang melaksanakan fungsinya sebagai legislatif yang membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah (PERDA) di daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam karya ilmiah ini, penulis ingin memaparkan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menyikapi perkembangan dan perubahan konstitusi serta peran DPRD Sumut dalam menetapkan PERDA APBD Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba melakukan riset yang berjudul tentang **"Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penetapan PERDA APBD (Studi Pada DPRD Provinsi Sumatera Utara)"**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pengawasan

Untuk memastikan suatu pekerjaan telah dilakukan sesuai rencana atau target yang telah ditetapkan, dibutuhkan pelaksanaan pengawasan baik dari pimpinan kepada bawahan maupun secara diagonal antara lembaga-lembaga yang terkait. Pengertian pengawasan menurut Irham Fahmi (2018:138) adalah metode yang digunakan organisasi dalam melaksanakan kinerja anggota organisasi secara tepat agar visi dan misinya tercapai.

Dalam pengawasan, pelaksanaan perencanaan sesuai konsep manajemen dapat dilakukan dengan baik. Karena tujuan pengawasan sepenuhnya untuk menghindari munculnya kesempatan

penyalahgunaan wewenang atas target yang akan dicapai. Dengan pengawasan maka kebijakan pimpinan dapat diukur apakah sudah dijalankan atau belum dan apakah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan mencakup kegiatan pengamatan mendalam dan observasi yang melibatkan pemberian nilai terhadap kinerja bawahan. Kartono (2002:153) menjelaskan bahwa dalam pengawasan terdapat indikator yang dilakukan, yaitu :

- 1) Menetapkan acuan pelaksanaan, dengan membuat indikator waktu pelaksanaan seperti per berapa jam dalam sehari atau berapa kali dalam seminggu atau bulan.
- 2) Menetapkan Nilai, yaitu ada skala ukur atas target yang dicapai seperti, baik, kurang atau tidak.
- 3) Membuat Koreksi, dengan melakukan koreksi internal atas metode, pola atau standard dan koreksi eksternal membuat sanksi.

DPRD yang kedudukannya menyelenggarakan juga kegiatan pemerintahan daerah bersama Gubernur atau Bupati, mempunyai peran legislasi, anggaran, dan pengawasan sehingga DPRD bertanggung jawab menciptakan keharmonisan dalam melakukan tugasnya sehingga hak dan kewajiban, baik secara individu maupun institusional tidak saling bertentangan.

Menurut Undang-Undang No. 22/2003 dijelaskan bahwa, Fungsi DPRD dalam hal ini DPRD Provinsi adalah membentuk Perda Provinsi bersama pemerintahan daerah yang disebut Gubernur. DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yang sama yaitu :

1. Fungsi Legislasi, bahwa fungsi legislasi daerah yang merupakan

fungsi DPRD Provinsi adalah Gubernur secara bersama-sama membentuk Peraturan Daerah Provinsi bersama DPRD.

2. Fungsi Anggaran, DPRD Provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah/eksekutif menyusun dan menetapkan APBD dan memastikan bahwa eksekutif telah melaksanakan APBD sesuai kebutuhan daerah. Selain itu DPRD dapat menyelidiki ketepatan raperda APBD, jika tidak sesuai maka Dewan dapat tidak menyetujui raperda APBD sampai pemerintahan daerah menyesuakannya. Dalam fungsi ini, DPRD dapat menjaga asset daerah tidak mudah digeser demi kepentingan rakyat.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan untuk melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah, dan keputusan Gubernur, Bupati/Walikota serta kebijakan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah (PERDA)

Perda sebagai alat yang digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan desentralisasi meliputi kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas. Peraturan daerah diharapkan juga sebagai penyalur aspirasi/keinginan publik. Oleh karena itu perda diharapkan dapat memprakarsai suatu perubahan di suatu daerah dan menjadi alat harmonisasi dari segala kepentingan.

Berdasarkan Undang-Undang No.23/2014, tentang Pemerintah Daerah maka perda selain otonomi daerah, juga sebagai alat pembantuan dan penjabaran dari perundang-undangan yang lebih tinggi namun memiliki muatan lokal seperti perda propinsi berlaku di propinsi tersebut dan perda kabupaten/kota berlaku di kabupaten/kota itu saja.

Pengertian APBD

Menurut Permendagri No. 21/2011, menjelaskan bahwa APBD merupakan rencana anggaran keuangan tahunan daerah dimana dalam pembahasannya disetujui oleh DPRD dan kemudian disahkan sebagai Peraturan Daerah. Oleh karena itu, APBD dapat dianggap sebagai alat/wadah dalam menampung berbagai kepentingan umum atau publik yang diwujudkan melalui program kerja daerah yang pemanfaatannya dapat dinikmati masyarakat.

Sebagai alat kebijakan, APBD digunakan menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran belanja daerah. DPRD dan eksekutif berusaha secara riil dan terstruktur dalam merumuskan APBD sesuai keinginan masyarakat yang sebenarnya berdasarkan kondisi masyarakat dan daerah masing-masing serta dapat mengelola anggaran daerah yang berorientasikan kepentingan dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan UU No. 32/2004 dijelaskan bahwa sumber dari APBD, adalah

- 1) Pendapatan asli daerah yang didapat dari pajak daerah (hotel, tempat hiburan, reklame, bahan galian C dan parkir); retribusi daerah; hasil kekayaan daerah dan PAD dari milik pemda lainnya.
- 2) Dana bagi hasil dari pajak (PBB, BPHTB, dan pajak penghasilan); sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas dan panas bumi)
- 3) Dana alokasi umum, yang berasal dari APBN, sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk pelaksanaan desentralisasi

- 4) Dana alokasi khusus, yang berasal dari APBN, untuk mendanai kegiatan khusus urusan daerah sesuai program nasional.

3. METODO PENELITIAN

Menurut David Williams (Moleong, 2017:5) Perspektif Kualitatif merupakan pengumpulan sumber data tentang situasi maupun objek penelitian dengan metode alamiah dan dilakukan oleh peneliti yang berminat pada hal yang alamiah. Berikut ini informan-informan yang menjadi latar alamiah penelitian :

1. Ahmad Efendi, S.Sos, MSP (Kabag umum)
2. Bapak Jobel Agustinus T (Staf Fraksi PKB Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara)
3. Ibu Regina Fosis (Staf Bagian Kepegawaian)

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dari lapangan dan dokumen secara primer dan sekunder. Data primer adalah data di lapangan seperti hasil rekaman wawancara, catatan dari pengamatan langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder, data dari hasil pengumpulan data orang atau instansi lain dalam bentuk publikasi jurnal, media, laporan, dokumen instansi, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian telah dilakukan di kantor DPRD Sumut yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

4. HASIL dan PEMBAHASAN

Fungsi pengawasan DPRD yang digambarkan dari hasil penelitian ini belum optimal menurut sebagian besar masyarakat. Peraturan daerah

khususnya dibidang pembangunan dijelaskan jarang terbentuk. DPRD mengawasi kinerja eksekutif dengan membandingkan hasil pelaksanaan anggaran dengan perda APBD sesuai muatan lokal, maksudnya adalah apakah pemasukan anggaran lebih besar, lebih kecil atau sama dengan pengeluaran dan sudah sesuai perda APBD. Dalam hal ini pengawasan politis tidak hanya strategis dan teknis administrasi saja tetapi lebih kepada pengawasan yang bersifat penerapan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau lembaga eksekutif terhadap masyarakat. Berdasarkan hal ini peran DPRD selama ini bukan hanya mengawasi dalam hal strategi dan teknis administrasi tetapi lebih kepada semua kebijakan pemerintah agar tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam hukum positif di Indonesia.

Demikian dengan peran DPRD yang masih belum mengkritisi kinerja pemerintah daerah secara maksimal sesuai aturan-aturan yang dijalankan dalam pemerintahan eksekutif. Tidak semua Dewan mampu mengkritisi Pemerintah Daerah. Kondisi ini tergambar dalam anggota dewan baik dari partai berkuasa, maupun di luar. Dari anggota DPRD masih ditemukan ada yang berpihak pada partai yang berkuasa. Hal ini juga dimulai dari masyarakat sendiri yang memilih wakil rakyatnya bukan karena kemampuan calon legislative akan tetapi karena materi yang diberikan. Dampaknya DPRD kurang banyak bekerja untuk rakyat dikarenakan rakyatnya sendiri yang tidak memilih dengan penilaian kriteria yang benar-benar menjalankan tugas dengan baik.

Oleh karena itu kepercayaan (legitimasi) rakyat, harus sesuai dengan keahlian Dewan. Hal ini memang menjadi peluang besar bagi semua komponen dalam masyarakat untuk

memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat yang jika terpilih menjadi anggota DPRD. Latar belakang keanggotaan DPRD yang beragam semestinya dijadikan kekuatan besar dalam menjalankan peran Dewan sesuai peraturannya.

DPRD Sumut dalam melakukan evaluasi kinerja, menyadari kekurangan pelaksanaan fungsi pengawasan dari latar belakang anggotanya yang beragam dengan kepentingan yang berbeda.

Sebagai wakil rakyat seharusnya mengawasi peraturan daerah APBD dengan sebaik-baiknya. Pedoman yang berlaku dalam perda APBD yang ditetapkan bersama, diawasi secara optimal dengan menghimpun informasi dari lembaga dan masyarakat terkait. Peran dan partisipasi masyarakat dalam hal memberi informasi yang diperlukan Dewan menjadi data untuk menolak atau mensahkan setiap raperda APBD. DPRD dimungkinkan juga memakai tenaga ahli dari luar Dewan yang kompeten untuk persoalan pelaksanaan APBD. DPRD dapat menjadikan mereka sebagai staf ahli/mitra bestari.

DPRD juga rajin mencari dan mengumpulkan informasi yang dikirim melalui kotak pos, atau layanan pengaduan lewat handphone, dan media elektronik seperti internet (facebook, Instagram, Whatsaap, e-mail dan lainnya). Informasi juga dapat diperoleh dari media massa, bahkan dari masyarakat melalui kunjungan secara berkala dan inspeksi mendadak ke proyek –proyek pemerintahan.

DPRD berusaha menjalin hubungan dengan komponen masyarakat di berbagai level dan bidang yang ada di daerahnya seperti tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, mahasiswa, organisasi profesi, budayawan, pengusaha, seniman, tokoh pendidikan, kalangan jurnalistik dan

sebagainya. Komponen masyarakat tersebut merupakan sumber informasi yang dibutuhkan oleh DPRD.

Pendapat masyarakat menganggap bahwa DPRD kurang dekat atau tidak sehati dengan warga masyarakat yang diwakilinya. DPRD masih lebih mendahulukan kepentingannya sendiri, sehingga cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat.

Menurut Ahmad Efendi, Dewan sudah membuat langkah mendasar untuk menguatkan fungsi pengawasan Dewan di Sumatera Utara yaitu dengan melakukan :

- 1) Perumusan batasan tentang lingkup kerja dan prioritas pengawasan.
- 2) Perumusan akuntabilitas yang baku
- 3) Perumusan standar ukuran keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan.
- 4) Perumusan lanjutan tindakan dari pengawasan. Rumusan tindak lanjut atau rekomendasi harus walaupun berbeda fraksi sehingga fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal.

Oleh karena Kepala Daerah hanyalah mitra bukan bertanggung jawab langsung kepada parlemen, tetapi wajib memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yaitu segala kinerja eksekutif selama satu tahun APBD. Maka berdasarkan itu pengawasan yang dilakukan DPRD tidak lagi untuk menerima atau menolak LKPJ Kepala Daerah. Pemerintah Daerah yaitu Gubernur dan DPRD bukanlah berada pada posisi yang saling berhadapan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan DPRD wajib bekerja sama agar APBD yang telah dirumuskan dalam peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan baik untuk

kepentingan masyarakat di Sumatera Utara.

5. SIMPULAN

1. DPRD belum optimal mengkoordinasikan serta menyalurkan hak-hak pengawasan kepada anggotanya secara efektif dan dalam memperoleh informasi dari tokoh-tokoh masyarakat, belum mampu menyalurkan aspirasi mereka ke dalam raperda APBD sesuai muatan lokal .
2. Pengawasan DPRD menurut Undang-Undang No. 32/2004 tentang wewenang DPRD belum maksimal karena kondisi anggota DPRD yang tidak sama dalam membuat rekomendasi terhadap pengawasan tentang kebijakan, proyek atau kasus-kasus tertentu.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Irham. 2018, Pengantar Manajemen Keuangan. Bandung. Alfabeta
- Guba Lincoln, Moleong. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Mandiri.
- Lofland, Moleong. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Mandiri.
- Lincoln Denzin, Moleong. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Mandiri.
- Marbun, B.N. 1983. *DPR RI: Pertumbuhan Dan Cara Kerjanya*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Moleong 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Mandiri.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Singarimbun., Masri & Sofian Effendi.
2008. *Metode Penelitian Survei*.
Jakarta: Pustaka LP3ES
Indonesia.

Widjaja, H.A.W.. 2005. *Otonomi Desa*.
Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang
Pemerintahan Daerah*.

UU Nomor 12 Tahun 2008 *Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004
Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
Tentang Kedudukan Protokoler

*dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD*.

Sumber Internet

<https://id.m.wikipedia.org> > wiki >
Unda... (unggahan 28/05/2018 – am
08:50)

mahasiswaclub.blogspot.co.id >
2016/01 (unggahan 20/05/2018 – am
21:32)

<https://id.m.wikipedia.org> > wiki >
Dewa... (unggahan 23/05/2018 – am
22:00)

<http://www.dprd-pesisirbaratkab.go.id>
>... (unggahan 28/05/2018 – am 08:50)

<https://akademik.uhn.ac.id> > JURNAL
(unggahan 02/05/2018 – pm 11:22)

<https://akademik.uhn.ac.id> > JURNAL
(unggahan 02/05/2018 – pm 11:22)